

**PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN
PENINGKATAN KUALITAS ADMINISTRASI DESA BIDANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DI KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN)**

Diana Juni Mulyati

Program Studi Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
diana@untag-sby.ac.id

Bambang Kusbandrijo

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
b_kusbandrijo@untag-sby.ac.id

Sri Andayani

Program Studi Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
sri@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Keberhasilan desa dapat berjalan dengan lancar dan sejahtera yang didukung oleh banyak faktor salah satunya yaitu faktor keuangan karena tidak mungkin desa dapat melaksanakan pemerintahan desa secara efektif dan efisien tanpa dukungan dana yang memadai. Dengan demikian di bawah kepemimpinan pemerintah desa beserta perangkat desa penggalian dana pengelolaan sumber-sumber keuangan desa harus di upayakan seoptimal mungkin melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa karena APBDes merupakan instrument yang sangat penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan baik pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa diantaranya: kurangnya tenaga ahli dalam menyusun RAB, terkendala dengan aplikasi, keterlambatan dana yang turun dari pemerintah sehingga dana kegiatan ditalangi dulu dengan SPJ kwitansi lunas/SPJ panjar Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. APBDes disusun oleh pemerintah desa dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Perdes) setelah melalui pembahasan bersama dengan Badan Permusyawarata Desa (BPD). Inisiatip mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan oleh pemerintah desa, dengan demikian

diperlukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes menjelaskan kebutuhan dalam pembangunan desa sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Kata kunci: *Pemerintahan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Permendagri*

A. PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat (ABDIMAS) merupakan salah satu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai bentuk sumbangsih di bidang ilmu pengetahuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ABDIMAS dapat dilakukan dalam bentuk, antara lain: penyuluhan, pelatihan, pendampingan, dan penyelenggaraan *Focus Group Discussion (FGD)* untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Saat ini desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam kemajuan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satu program yang dapat dilakukan oleh pemerintahan desa yaitu melalui peningkatan kualitas administrasi pemerintahan. Persoalan utama yang dihadapi oleh banyak pemerintahan desa di berbagai tempat adalah kurangnya kemampuan untuk mengakses informasi dan peningkatan kualitas pelayanan akibat kurangnya kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan dapat berkontribusi dalam mengatasi persoalan tersebut melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan maupun penyelenggaraan FGD.

Beberapa desa di wilayah Kecamatan Palang Kabupaten Tuban kemungkinan juga menghadapi persoalan tersebut. Keinginan pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terkendala oleh kurangnya kompetensi SDM dalam memenuhi tuntutan tugas pekerjaan. Oleh karenanya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya berinisiatif memberikan bantuan berupa penyuluhan dan pendampingan guna peningkatan kualitas administrasi pemerintahan desa melalui program ABDIMAS. Sebagai langkah pertama dilakukan kegiatan FGD untuk memetakan persoalan yang dihadapi dalam upaya mencari solusi yang terbaik. Selanjutnya dilakukan kegiatan pendampingan terhadap perangkat desa bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan penyuluhan dan pendampingan peningkatan kualitas administrasi pemerintahan desa ini antara lain:
Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Tasikmadu dan desa Sumbergung di wilayah Kecamatan Palang Kabupaten Tuban melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi desa.

C. METODE PELAKSANAAN

1. Memberikan pengalaman dan meningkatkan kompetensi bagi dosen dalam

menggali, memetakan, dan mencari solusi tentang berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintahan desa dalam menjalankan pelayanan masyarakat/publik.

2. Memperoleh bahan studi kasus bagi dosen untuk pengembangan materi perkuliahan di kelas.
3. Membantu pemerintahan desa Tasikmadu dan desa Sumbergung di wilayah Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dalam menemukan akar persoalan yang dihadapi dalam pelayanan publik, sekaligus mencarikan solusinya.
4. Meningkatkan kualitas kompetensi SDM perangkat desa Tasikmadu dan desa Sumbergung di wilayah Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

D. PERENCANAAN DAN PENETAPAN APBDes

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, serta ditetapkan dalam peraturan desa. Berbagai macam tugas dan kegiatan pemerintah desa yang akan dilakukan pada hakekatnya adalah untuk kepentingan kesejahteraan seluruh warga desa. Dengan mengingat terbatasnya dana yang tersedia, maka yang pertama kali perlu diperhatikan adalah:

1. Apa yang harus dikerjakan.
2. Siapa yang harus mengerjakan
3. Kapan akan dikerjakan
4. Bagaimana cara mengerjakan



Gambar: Penyuluhan RAPBDes

Selanjutnya pemikiran yang kedua ialah dari mana pembiayaan atas kegiatan-kegiatan itu akan diperoleh? Kedua hal tersebut memerlukan perencanaan yang teliti. Oleh karena kedua hal tersebut diatas mengakibatkan pengeluaran dan penerimaan uang, dimana pengeluaran uang terjadi karena adanya kegiatan, maka dengan demikian mutlak perlu adanya perencanaan keuangan.

Perencanaan keuangan atau istilah lainnya adalah anggaran keuangan pada dasarnya adalah rencana kerja fisik yang dituangkan kedalam rencana keuangan, baik anggaran penerimaan maupun pengeluaran yang diukur dengan satuan uang rupiah selama satu periode.

Dalam penyusunan suatu anggaran keuangan maka kita harus berpegang pada prinsip-prinsip, antara lain:

1. Bahwa anggaran harus mencakup semua aktivitas keuangan suatu pemerintahan, dan karenanya tidak ada dana-dana dan keuangan ekstra anggaran (diluar pengawasan anggaran
2. Bahwa anggaran diajukan dalam angka kotor, yaitu seluruh jumlah penerimaan dan pengeluaran dan bukan jumlah penerimaan dan pengeluaran bersih
3. Bahwa anggaran harus tersusun secara rinci.
4. Bahwa pendapatan dan belanja harus ditaksir secara tepat.
5. Bentuk anggaran dan teknisnya harus jelas.
6. Anggaran harus mudah dipahami oleh umum.



Gambar: Peserta Penyuluhan RAPBDes

E. APBDESA

a. Anggaran Belanja

Seperti dikemukakan di muka bahwa sebelum diadakan kegiatan kita harus merencanakan hal-hal yang berhubungan dengan apa, mengapa, siapa, bila dan bagaimana pekerjaan itu akan dilaksanakan. Setelah kita menjawab pertanyaan tersebut, maka dapatlah kita membuat daftar kegiatan. Dari hasil penyusunan daftar kegiatan, maka dapatlah disusun anggaran pengeluaran. Setelah kita membuat rencana kerja dengan perincian yang dibutuhkan, maka untuk baiknya terhadap kegiatan-kegiatan yang ditangani oleh seseorang hendaknya dikelompokkan. Kesemuanya ini adalah untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengawasan dan pertanggung jawaban pekerjaan.

b. Anggaran Pendapatan

Penerimaan ditinjau dari segi anggaran adalah berhubungan dengan biaya-biaya yang diperlukan bagi kepentingan pelaksanaan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh suatu pemerintahan desa. Penerimaan/pendapatan dalam suatu anggaran mempunyai akibat bagi masyarakat. Dikarenakan adanya pungutan kepada warga

desa, baik yang berupa pungutan material, iuran atau pajak berarti mengurangi pendapatan masyarakat. Warga desa tertentu yang terkena pungutan dapat berusaha menghindar dengan mengalihkan pungutan itu kepada orang lain, baik dengan cara menaikkan harga barang/jasa maupun mengurangi ongkos produksi. Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengusaha dapat berupa mengalihkan beban pajak kepada pembeli dengan cara menaikkan ongkos. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah selesai disusun, maka dilakukan pengesahan APBDes dan diwujudkan dalam bentuk penetapan keputusan desa.

c. Pelaksanaan Anggaran

Pimpinan desa dalam hal ini kepala desa (Kades) bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan anggaran. Kades bertanggung jawab kepada rembug desa. Di dalam pelaksanaan itu, dasar wewenang yang dimiliki oleh masing-masing perangkat desa, maka seharusnya dapat diadakan tindakan-tindakan yang mengakibatkan pengeluaran. Namun di dalam pelaksanaan, petugas yang akan melaksanakan tindakan dan berakibat pengeluaran uang hendaknya sepengetahuan Kades, yang dalam pelaksanaan pertanggung jawaban PAD dan Kas Desa diserahkan kepada Bendahara.

Dalam pelaksanaan anggaran perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan anggarantidak boleh melampaui anggaran yang tersedia.
2. Bahwa pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan dalam penggunaannya
3. Bahwa pengeluaran dana dapat dianggap sah apabila terdapat bukti-bukti pengeluaran yang sah.

Tiga hal tersebut diatas harus diatasi agar anggaran yang direncanakan dapat sesuai dalam pelaksanaannya, sehingga tidak mengakibatkan adanya saldo kurang (SIKPA).Pengeluaran dana harus didasarkan pada peraturan desa, sehingga mempunyai landasan hukum, misalnya: keputusan rembug desa.Disamping itu agar pengeluaran sesuai dengan yang direncanakan. Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran pada anggaran desa yang telah memperoleh pengesahan, maka dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan pengeluaran desa dengan menuangkannya dalam Keputusan Desa.

d. Pengawasan Anggaran

Anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, perlu dilakukan Pengawasan terhadap jalannya pekerjaan. Tujuan dari pengawasan ini agar suatu pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan adanya pengawasan diharapkan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedang hambatan yang telah terjadidapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikan. Anggaran berisi perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

F. HASIL YANG DICAPAI

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan kepada perangkat desa untuk tujuan peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintah desa Tasikmadu dan desa Sumbergung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

menghasilkan:

- Kegiatan Penganggaran, Pelaksanaan sampai pertanggung jawaban keuangan desa melalui rapat dengan BPD
- Terdapat kesesuaian antara kegiatan yang dijalankan oleh perangkat desa dengan tupoksinya. Beberapa kegiatan yang bersifat bantuan kepada perangkat lain semata-mata untuk menjamin kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
- Untuk keperluan yang mendesak pelayanan dapat diberikan di luar jam kantor
- Dapat membuat laporan Realisasi Anggaran
- Pencatatan penerimaan dan pengeluaran harian dengan kas kecil.
- Perencanaan, Pelaksanaan dan pertanggung jawaban dikerjakan sesuai dengan sistem keuangan desa.
- Dengan APBDes sesuai system maka memudahkan pekerjaan.
- Perencanaan, Pelaksanaan dan pertanggung jawaban PAD dan Kas Desa dikerjakan oleh bendahara
- Saat ini dana desa dianggarkan 70% untuk Pembedayaan, 30% untuk Belanja Operasional. Dari belanja operasional: 20% untuk Tunjangan, 80% operasional Perkantoran

G. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan kepada perangkat desa Tasikmadu dan desa Sumbergung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dalam bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menghasilkan kesimpulan bahwa persoalan yang dihadapi oleh perangkat desa Tasikmadu dan desa Sumbergung adalah:

1. Pencairan dana dari pemerintah sering terlambat/tidak tepat sehingga seringkali kegiatan tidak bisa terlaksana.
2. Penyusunan yang banyak nara sumber, sehingga sering pro dan kontra.
3. Kadang tidak sesuai sistem SISKUDES sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak tercover.
4. Kegiatan yang tidak tercover harus dimasukkan di PAK/Perbaikan Anggaran Keuangan, sebelum turun PAK maka dana kegiatan tersebut ditalangi dulu dengan SPJ kwitansi lunas/SPJ Panjar.
5. Peraturan yang sering berubah-ubah
6. Adanya petunjuk teknis yang kurang jelas
7. Terkendala dengan aplikasi
8. Kurangnya tenaga ahli dalam menyusun RAB, satu kecamatan hanya satu tenaga ahli atau terbatasnya tenaga pendamping dari Kecamatan, sedangkan desa yang didampingi banyak.

Untuk mengatasi hal tersebut pendamping mengajari untuk membuat laporan Realisasi Anggaran. Dengan realisasi anggaran bisa diketahui apakah terjadi SILPA atau SIKPA. Apabila terjadi SIKPA maka kegiatan apa dulu yang diprioritaskan untuk dilaksanakan dengan terbatasnya dana atau bisa dicari darimana penerimaan pembiayaan untuk menutup SIKPA tersebut. Dan apabila terjadi SILPA bisa dipakai sebagai kas awal untuk membiayai kegiatan-kegiatan dengan dana kecil saja karena dana kas desa kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin, (2015) Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua, UPP STIM YKPN
- Halim, A (2007) Akuntansi Keuanganm Daerah, Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37, (2007) Pedoman Pengelolaan Keangan Desa, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- _____, No.113,(2014) Pengelolaan KeuanganDesa
- _____, No.114,(2014) Pedoman PembangunanDesa
- Undang-Undang Republik Indonesia No.6. (2014) tentang Desa. Lembar Negara Republik Indonesia. Jakarta